

**BENDAHARA PENGELUARAN  
2026  
3/HK.04/01/2026, 6 HLMN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA LINGKUP SATUAN  
KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2026**

**ABSTRAK;** - Keputusan ini ditetapkan guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 pada lingkup satuan kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara ex-officio.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 1027 Tahun 2025; dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 17 Tahun 2023.

- Keputusan ini mengatur tentang penunjukan dan penetapan Mimin Kayko, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk APBN Tahun 2026, beserta tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam menerima, menyimpan, menatausahakan, membukukan, serta mengelola uang persediaan dan/atau surat berharga dalam pengelolaannya.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Januari 2026.

- Lamp.: -